



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 6 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



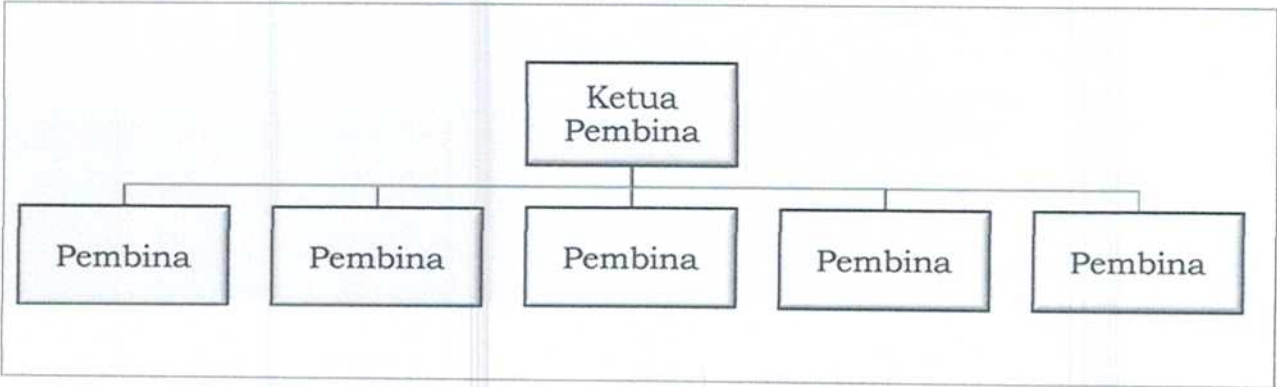
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Primus Supriono	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Ketua Pembina
2	Samsul Huda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Pembina
3	Herlis Setiyanik	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	
4	Muhammad Ansori	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	
5	David Indrawan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	
6	Ika Nurmaliana Dewi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	

2. Bagan Organisasi

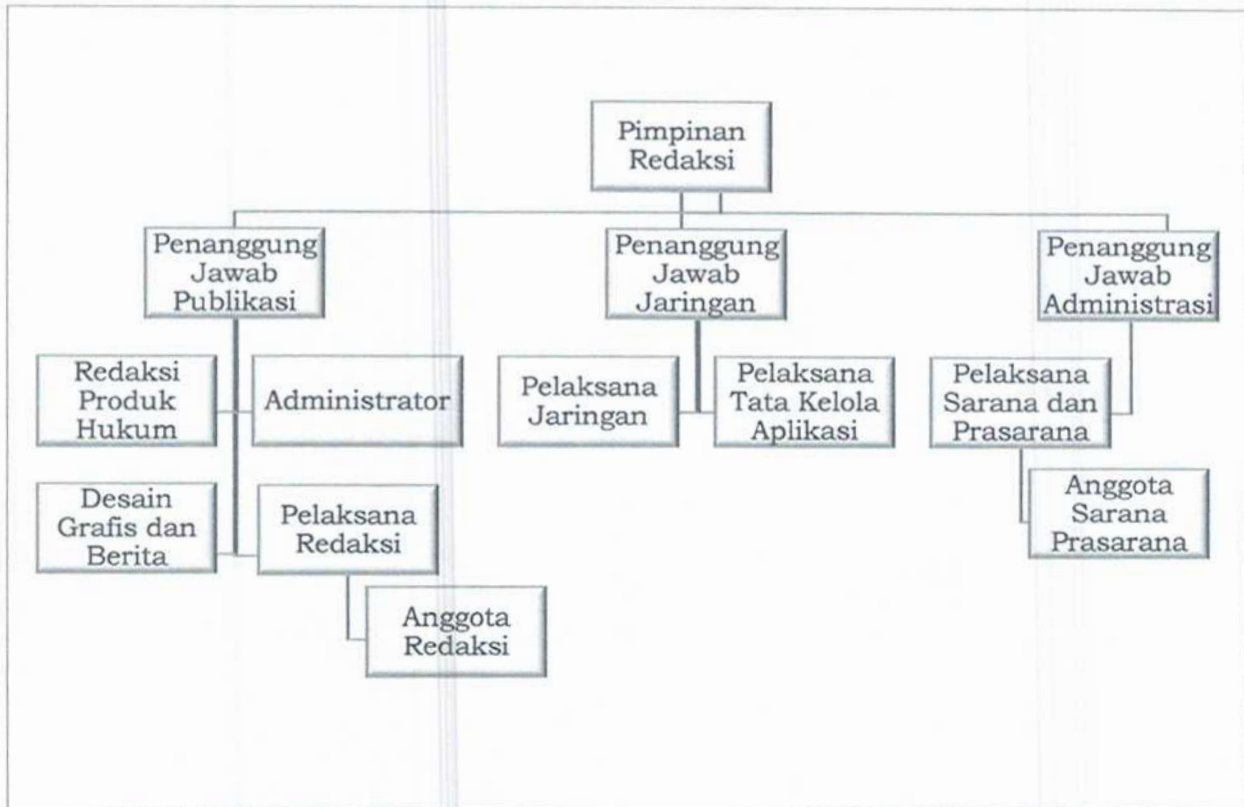


B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Budi Sambodo	Kepala SubBagian TPP dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Budi Sambodo	Kepala SubBagian TPP dan Hukum	Penanggung Jawab Publikasi
3	Eri Nofianto	Kepala SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
4	Sony Wicaksono	Kepala SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
5	Moh Fajar Dwi Nugroho	Pelaksana SubBagian TPP dan Hukum	Redaksi Produk Hukum
6	Erin Astriwi	PPPK SubBagian TPP dan Hukum	Administrator
7	Eko Wahyu Nugroho	Pelaksana SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Pelaksana Jaringan
8	Desnata Sandi	Pelaksana SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
9	Wawan Susilo Budiarto	Pelaksana SubBagian TPP dan Hukum	Desain Grafis dan Berita
10	Luvita Eska Pratiwi	Pelaksana SubBagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Desain Grafis dan Berita
11	Nailul Maghfiroh	PPPK SubBagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Redaksi
12	Ica Hanuun Lituhayu	Pelaksana SubBagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota PelaksanaRedaksi
13	Minarno	Pelaksana SubBagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pelaksana Sarana dan Prasarana
14	Rudy Suherman	Pelaksana SubBagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Pelaksana Sarana dan Prasarana

2. Bagan Organisasi



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretaris,



Ika Nurmahana Dewi